

K E P U T U S A N :  
 rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan  
 A t j e h  
 pada hari SABTU tg. 14 Djuni 1947.-

=====

No. 11.

Sidang dibawah pimpinan Ketua : Residen Atjeh  
 Dihadiri oleh anggota-anggota :

1. T.M. Amin
2. A. Hasjmy
3. Amelz
4. Ng. Soeratio
5. Soetikno P. S.

Undangan : 1. Wk. Wali Kota Kutaradja  
 2. Wk. Penimpin Umum Kereta Api

Penulis : Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspekteur Propinsi Sumatera
3. Pedjabat Penerangan N.R.I.
4. Anggota Badan Pekerdja D.P.A.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Salinan dikirimkan kepada:

1. Gubernur Muda Sumatera Utara Pematangsiantar
2. Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Sumatera Pematangsiantar, untuk dimaklumi.

Perihal :

K e p u t u s a n :

1. Pembayaran angsuran gadji pegawai dengan ORIPS (srt Gubernur tg 2-5-1947 no. 2388/Orips dan kawat Gubernur tg 7-5-47 No. 2491/Orips).

*no 6997/17 km. 0.  
25/6-47*

Berhubung dengan ORIPS belum dapat memenuhi pembayaran angsuran gadji pegawai negeri dalam Keresidenan Atjeh - mungkin untuk seluruh Sumatera - maka dikawatkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera
  2. Gubernur Muda Sumatera Utara
  3. Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Sumatera
  4. Kepala Djabatan Keuangan Propinsi Sumatera,
- jang maksudnja - sementara persediaan Orips belum mentjukupi - sekalian pembayaran angsuran gadji pegawai jang R 10,-, minta supaja:
- a. pembayaran angsuran untuk 1 bulan buat pegawai tinggi, rendah dan tetera dikirim dengan segera sampai tjukup
  - b. kalau pembayaran (persediaan wang) belum tjukup untuk seluruh Sumatera dan untuk semua pegawai dan tetera, maka pembayaran angsuran R 10,- djangan dibayar dahulu untuk satu2 djabatan, baik jang berpusat di Propinsi, maupun jang dibayar di Daerah. Tegastja surat Gubernur tg 7-5-47 No. 2491/Orips, minta dibatalkan.

tg 2-5-1947 No. 2388/Orips  
 dan kawat Gubernur

Kalau hal ini tidak mendapat perhatian dari Pusat dengan setjepat mungkin maka keketatan mungkin timbul dan akibatnja tidak baik.

Kes. 11



Kepada pegawai2 (termasuk Tentara) yang belum menerima gaji dengan Orips sebenarnya yang telah ditentukan, pembayarannya dilakukan dengan jalan angsuran, sehingga dijumlahkan sama besarnya dengan pegawai yang telah menerimanya lebih dahulu (sekalikan kali = 2 10.-).

Diminta supaya Residen Atjeh akan memberitahukan kepada tuan2 Bupati dan Kepala2 Padjabat - berkenaan dengan hal diatas - mulai bulan ini (Juni), sekalian pengeluaran dengan Orips hendaklah ditahan, terketjuali pegawai2 yang belum menerima angsuran gajinya sebagai yang dimaksud dalam surat Gubernur tg. 2-5-47 No. 2388/Orips. Harus ditegaskan bahwa pembayaran gaji angsuran yang dimaksud dalam surat Gubernur diatas, hanya boleh dilakukan dengan Orips dan sekali-kali tidak boleh diganti dengan mata-wang Djawa yang sedang diperedarkan edikarung ini (Fasal 6 bng. a dari surat Gubernur tg. 2-5-47 No. 2388/Orips)

2. Tambahan anggota Komisi perantjeng peraturan (undang2) Dewan Kabupaten (lihat keputusan Badan Pekerdja tg. 9-11-46 No. 39 fasal 5)

no 6003/P.R.A.  
ab-6-47.

Berkenaan dengan Ketua Komisi perantjeng Kabupaten - Mr. S.M. Amin - telah diangkat mendjadi Gubernur Muda Sumatera Utara bertempat diluar daerah Atjeh, dan tuan M. Husin anggota Komisi tersebut berhubung dengan pekerdjaannya tidak dapat mendjalankan kewadjabannya sebagai anggota Komisi tersebut, maka kedua tuan2 tersebut diperhentikan dari keanggotaannya dengan mengatarkan banjak terima kasih atas pekerdjaan yang telah dipertjajakan kepada beliau2 selama ini dan untuk mengisi lowongan yang terbuka itu dipilih tuan2:

1. M. Mochtar, Sekretaris Residen Inspektur
2. Koesen Tjokrosentono, Wk. Wali Kota Kotaradja.

Dengan perubahan yang tersebut diatas, Komisi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- Ketua : Sutikno P. S.  
 Anggota: 1. Tgk. Abd. Rahman Mtg. Glp. II.  
 2. Amelz  
 3. M. Mochtar  
 4. Koesen Tjokrosentono

Penulis: Kamaroesid.

Kepada tuan2 Komisi diminta dengan secepat mungkin akan memperbust Rantjangan Undang2 Kabupaten dan segera mengirikkannya kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

3. Peraturan Padjak Kereta Angin (dibitjarakan oleh anggota Ng. Suratné).

Berkenaan dengan Peraturan Padjak kereta angin untuk Keresidenan Atjeh selama ini belum ada - ketjuali peraturan landschap dalam Pemerintahan be -



no 6790/SJR.A.  
26-6-47.

landa - maka diminta kepada Kepala Djabatan Ijuran Negara Daerah Atjeh akan memperbuat Rantjangan Peraturan tersebut dan kemudian mengirikkannya kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

4. Penukaran mandat pada Kantor Keuangan Negara (dibitjarakan oleh anggota T.M. Amin).

no 6799/SJR.A.  
26-6-47.

Untuk mendjaga mutu mandat supaya djangan sampai djatuh nilaiannya pada pandangan umum, maka diminta kepada Kepala Kantor Keuangan Negara, bila mandat itu ditukar oleh jang ampunja, hendaklah dibayar dengan sepenuhnja (100%).

5. Kapten ~~kapak~~ dan Kepala Masinis dari perkapalan Tjong Hoa dan lain2 (keputusan Badan Pekerdja tg 21-12-46 No.48 fasal 34).

no 6801/SJR.A.  
26-6-47.

Dari pihak Tentera diterima kabar, bahwa untuk mendjadi Kapten dan Kepala Masinis dari Perkapalan Tjong Hoa jang dimaksud tidak berkeberatan asal sadja:

- djangan orang Belanda
- djangan orang Inggeris Tentera (surat Komandan Divisi Gadjah I tg. 12-2-47 No. 434/1).

6. Defensi Uitvoerrecht ad.5% untuk bantuan Pertahanan, keputusan Badan Pekerdja tg 21-1-47 No. 3 (srt Ketua Dewan Perwakilan ~~Perwakilan~~ tahanan D.A. tg 9-6-47 No.175/Dpd).

no 6800/SJR.A.  
26-6-47.

Kepada Kantor Pengurusan Wang Negara di Kutaradja ditegaskan, bahwa Badan Pekerdja didalam sidangnja tg 21-1-47 seingadja mengambil keputusan untuk mengadakan Defensi uitvoerrecht sebahjak 5% dalam Keresidenan Atjeh itu, semata-mata akan dipergunakan oleh Dewan Pertahanan Daerah Atjeh dan wang tersebut tidak boleh dikeluarkan oleh Kantor Pengurusan Wang Negara, djikalau bukan atas nama DEWAN PERTAHANAN DAERAH ATJEH.

7. Perobahan sewa rumah mulai bulan Djuni 47 (srt Ketua Penjawa2 Rumah Kutaradja tg 28-5-47).

Sebelum ORI (Oeang Republik Indonesia) diperedarkan dengan rasmi, sewa2 rumah tidak boleh diadakan perobahannya, selain dari pada jang telah ditetapkan oleh Badan Pekerdja tg 3 Agustus 1946 No.23.

ORIPS (Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) tidak dapat dipandang sama dengan ORI. Wang Republik Indonesia belum diperedarkan dipulau Sumatera.

8. Urusan Perdagangan dan Koperasi (srt. Tgk.M. Noer tg 7-6-47).

Permintaan Tgk.Mohd.Noer untuk sementara belum dapat dipertimbangkan.

9. Bantuan untuk murid2 Sekolah Menengah Pertama Kutaradja jang berasal dari Sabang (srt. Wt. Kepala Djabatan Pendidikan D. Atjeh tg 13-5-47 No.1450)

Bantuan studiebeurs, pemerintah tidak dapat memperkenakkannya, oleh karena peraturan studiebeurs itu menghendaki beberapa sjarat2 jang harus dipenuhi oleh murid2 jang bersangkutan.

Oleh sebab itu, selama perhubungan orang tua murid2 jang tersebut terputus, pemerintah hanya dapat memberikan "pindjaman" belandja kepada murid2 i-

tu, kelak



tu, kelak bilamana perhubungan telah baik kembali, wang-pindjaman itu harus diselesaikan (dibayar) oleh orang tua murid2 jang tersebut.

Kepada murid2 itu diatur sebagai berikut:

- a. tempat tinggal dalam Asrama Sekolah Menengah.
- b. mendapat wang sajur f 50,-- dan wang saku f 10,-- sebulan (seorang).
- c. masing2 mendapat beras 12 kg sebulan.
- d. wang sekolah untuk sementara tidak dipungut.

Sekalihan pengeluaran jang tersebut diatas ini, mendjadi hutang jang harus dibayar kelak oleh orang2 tua murid2 itu.

10. Pengambilan copy2 madjallah "DHARMA" dan "PAHLAWAN" oleh Kepala Pedjabat Penerangan N.R.I. Daerah Atjeh (srt. Ketua Wartawan D.A. tg 30-5-47 No. 11/P.W.)

Tindakan dari Kepala Pedjabat Penerangan N.R.I. Daerah Atjeh jang telah mengambil copy2 madjallah Dharma dan Pahlawan, sebagaimana tersebut dalam surat Ketua Wartawan itu, amat disesalkan, karena tidak sesuai dengan Maklumat Djaksa Agung No. 6, Tjeribon tg. 10 April 1946, jang mendjamin kemerdekaan mengeluarkan fikiran dgn lisan dan tulisan. Pendjaminan itu tidak hanya diatas kertas, akan tetapi dengan bukti2 jang nyata.

11. Sokongan wang beras pegawai Maminte Kota Kutaradja (srt. Res. tg 1-2-47 No. 1267/27/R.A.)

Sementara anggaran belandja Maminte kota Kutaradja tahun 1947, belum dimasukkan kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh, permintaan "Sokongan wang beras" tersebut, belum dapat dipertimbangkan.

12. Wang tjatu pegawai Kereta Api (srt. Res. tg 3-4-47 No. 3333a/27/R.A.)  
no 2007/27 R.A. ✓  
26-6-47.

Menurut keterangan jang diberikan oleh Wk. Pemimpin Umum dalam sidang Badan Pekerdja, perihal jang tersebut selesai dan tidak perlu dibitjersakan lagi.

13. Peristiwa diatas Kereta-api di Pantan Lebu (srt. Ketua B.P.I. Peureule' tg 4-4-47).

Salinan surat dari Ketua B.P.I. tersebut dikirimkan kepada Komandan Divisi X untuk dimaklumi.

14. Keberhentian Tgk. Buntho' Kampung Lam Biheue, Mukim Lambaro Angan (srt. penduduk Lam Biheue tg 14-5-47)

Salinan surat jang ditanda tangan oleh 23 orang penduduk Lam Biheue tersebut dikirimkan kepada Kepala Pedjabat Agama Daerah Atjeh dengan permintaan supaya diurus dan kemudiam dikabarkan kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

15. Harta2 rakjat jang diambil oleh Oelebalang2 dalam daerah Sigli (srt. jang tidak bertanda tangan).

Walaupun surat jang tersebut berupa "surat buta", boleh djuga dipandang ada harganja dan dari sebab itu, salinannya dikirimkan kepada Residen Atjeh dengan permintaan supaya dilaksanakan mana jang mungkin dapat diurus.

16. Sanggahan terhadap susunan Kehakiman Rendah, III Bakiu Tungkop.

Salinan dikirimkan kepada Kantor Pengadilan Negeri di Kutaradja, untuk diurus dan kemudian dikabarkan kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

17. Familiah Bestuur-Komisi di Meuseudjid Saoudan, Mk.Kuta Pisadah (Lho'sukon).

Surat<sup>2</sup> dari Warga Negara Mk.Kuta Pisadah tersebut, bersama dengan 6 lembar lampirannya, dikirimkan kepada Residen Atjeh, dengan permintaan akan mendapat urusan sebagaimana mestinya.-

KUTARADJA, tgl 17 Djuni 1947.

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,  
Ketua,  
Penulis,



*M. Daoedjia*  
M. Daoedjia.-

*Kamaroesid*  
Kamaroesid.-